



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/155/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan akselerasi pembangunan kesehatan diperlukan upaya peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar diperlukan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait serta masukan para ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN TIM PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Tim *Flying Health Care* (FHC) Terintegrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kesehatan ini.
- KEDUA : Tim *Flying Health Care* (FHC) Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan program;
 2. membantu penyusunan pedoman pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi program; dan
 3. melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan masalah di lapangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim *Flying Health Care* (FHC) Terintegrasi dibantu Sekretariat yang mempunyai tugas:
1. mempersiapkan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK;
 2. menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK;
 3. mempersiapkan bahan dan data perencanaan dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK; dan
 4. menyiapkan laporan berkala tentang kemajuan kegiatan yang direncanakan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim *Flying Health Care* (FHC) Terintegrasi dapat membentuk Tim *Ad-Hoc* yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Tim *Flying Health Care* (FHC) Terintegrasi.
- KELIMA : Tim *Flying Health Care* (FHC) Terintegrasi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim *Flying Health Care* (FHC) Terintegrasi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/155/2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENINGKATAN AKSES
PELAYANAN KESEHATAN DAERAH
TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN
KEPULAUAN KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN AKSES PELAYANAN
KESEHATAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN
KABUPATEN ASMAT, PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

- A. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- B. Pelaksana :
1. Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 2. Wakil Ketua I : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 3. Wakil Ketua II : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 4. Sekretaris : Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS
 5. Anggota :
 - a. Inspektur I
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
 - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - f. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- g. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- h. Direktur Kesehatan Keluarga
- i. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
- j. Direktur Kesehatan Lingkungan
- k. Direktur Gizi Masyarakat
- l. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- m. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik
- n. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- o. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- p. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- q. Kepala Subdirektorat Medik Keperawatan
- r. Kepala Subdirektorat Puskesmas
- s. Kepala Subdirektorat Klinik
- t. Kepala Subdirektorat Praktik Perorangan

- C. Sekretariat : 1. Kasubdit Penanggulangan Masalah Gizi
2. Staf Subdit Penanggulangan Masalah Gizi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK